

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi Penelitian .....	25
2. Metode Pendekatan .....	25
3. Tahap Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpul Data.....	29
5. Alat Pengumpul Data .....	30
6. Analisis Data .....	31
7. Lokasi Penelitian.....	32

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG BERMODUS PENEMPATAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
1. Pengertian Tindak Pidana .....	34
2. Pengertian, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	38
3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42
4. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
5. Jenis-Jenis dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	48
6. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	62
7. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	69
B. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri .....	74
1. Pengertian Pekerja Migran.....	74
2. Ruang Lingkup Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri .....	75

**BAB III DATA PENELITIAN MENGENAI PENERAPAN HUKUM  
PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

A. Kasus Posisi .....	80
1. Identitas Terdakwa .....	80
2. Kronologi Kasus .....	80
3. Pertimbangan Hakim.....	85
4. Amar Putusan .....	88
B. Hasil Wawancara .....	89
1. Hasil Wawancara Kepada Hakim .....	90
2. Hasil Wawancara Kepada Bareskrim Polri.....	92
3. Hasil Wawancara Kepada Jaksa Penuntut Umum .....	94
4. Hasil Wawancara Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	95
C. Bentuk Perlindungan terhadap Korban dalam Praktik.....	97

**BAB IV ANALISIS DATA MENGENAI PENEMPATAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN  
OLEH PERSEORANGAN SEBAGAI BENTUK TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

A. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	100
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan oleh Perseorangan	109
C. Aspek Kemanfaatan bagi Korban Tindak Pidana	

Perdagangan Orang sebagai Perlindungan Hukum	
Setelah Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b>	
<b><i>LAMPIRAN</i></b>	